



PUTUSAN

Nomor 90 K/MIL/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DAMRI;**
Pangkat/NRP : Praka/31050987960383;
Jabatan : Ta Intai Denma;
Kesatuan : Brigif Mekanis 1 PIK/JS;
Tempat/tanggal lahir : Blora, 11 Maret 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Brigif Mekanis 1 PIK/JS
Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar
Rebo, Jakarta Timur;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Dan Brigif 1 PIK/JS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/I/2017 tanggal 18 Januari 2017;
2. Dan Brigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/15/II/2017 tanggal 9 Februari 2017;
3. Dan Brigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor Kep/21/III/2017 tanggal 8 Maret 2017;
4. Dan Brigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 90 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III Nomor Kep/26/IV/2017 tanggal 1 April 2017;
5. Dan Brigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-IV Nomor Kep/33/V/2017 tanggal 5 Mei 2017;
 6. Dan Brigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-V Nomor Kep/40/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017;
 7. Dan Brigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-VI Nomor Kep/56/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017;
 8. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Taphan/44/PM.II-08/AD/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017;
 9. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/54/PM II-08/AD/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017;
 10. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/127/BDG/K-AD/PMT-II/IX/2017 tanggal 11 September 2017;
 11. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/137/BDG/K-AD/PMT-II/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017;
 12. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 90 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Bidang Yudisial selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 01/Pen/Tah/Mil/S/2018 tanggal 4 Januari 2018;

13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 26/Pen/Tah/Mil/S/2018 tanggal 2 Februari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa dengan dakwaan kumulatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt/1951;

Dan;

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 24 Agustus 2017 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Damri, Praka, NRP 31050987960383, bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang senjata api/amunisi/sesuatu bahan peledak;

Dan;

Kedua : "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 90 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman sebagai berikut:
 - Pidana Pokok penjara selama 2 (dua) tahun. Dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara;
 - Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer c.q TNI-AD;
 - Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Berupa surat:
 - a. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Nomor Lab 538/BSF/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Arif Sumirat, S.T, Kompol NRP 75070967, Hartanto Bisma, S.T, Kompol NRP 77071372 dan Hafiz Fathurahman, S.Si, AKP NRP 74010691 serta diketahui oleh Ir. Ulung Kanjaya, M. Met, Kombes Pol NRP 63121056 selaku Kabid Balmetfor Puslapfor Bareskrim Polri;
 - b. 3 (tiga) lembar foto barang bukti senjata api masing-masing yaitu foto 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pietro Baretta warna silver metalik, 1 (satu) buah magazen dan 30 (tiga puluh) butir amunisi serta foto 1 (satu) pucuk senjata api pistol Makarov berikut magazen dan foto 1 (satu) pucuk pistol Tauruce berikut 1 (satu) buah magazen dan 3 (tiga) butir amunisi tajam;
 - c. 4 (empat) lembar foto barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe Avanza buatan tahun 2012 warna abu-abu (silver) nomor polisi B 1367 EFX tanpa dilengkapi surat kendaraan, yang dibeli Kopka Wahid Hasyim NRP 625207 Ta Komunikasi Urdal Bengrah A-00-41-01 Paldam Jaya dari Praka Damri NRP 31050987960383, jabatan Ta Intai Denma, Kesatuan Brigif Mekanis 1 PIK/JS;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
2. Berupa Barang:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 90 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) pucuk senjata api pistol merek Pietro Baretta warna silver metalik, 1 (satu) magazen dan 30 (tiga puluh) butir amunisi tajam;
- b. 1 (satu) pucuk senjata api pistol Makarov berikut 1 (satu) magazen;
- c. 1 (satu) pucuk senjata api pistol Tauruce berikut 1 (satu) magazen dan 3 (tiga) butir amunisi tajam;

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;

- d. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver tahun pembuatan 2012 Nopol B 1367 EFX digunakan dalam perkara lain (perkara atas nama Kopka Wahid Hasyim);
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 164-K/PM.II-08/AD/VII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Damri, Pangkat Praka NRP 31050987960383, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : Tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata api dan amunisi;

Dan;

Kedua : Penadahan;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api pistol merek Pietro Baretta warna silver metalik, 1 (satu) magazen dan 18 (delapan belas) butir amunisi tajam;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 90 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) pucuk senjata api pistol Makarov berikut 1 (satu) magazen dan 5 (lima) butir amunisi tajam;
- 3) 1 (satu) pucuk senjata api pistol Tauruce berikut 1 (satu) magazen dan 3 (tiga) butir amunisi tajam;

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- 4) 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver tahun pembuatan 2012 Nopol B 1367 EFX;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Kopka Wahid Hasyim dengan register nomor 183-K/PM.II-08/AD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017;

b. Surat-surat:

- 1) 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Nomor Lab 538/BSF/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Arif Sumirat, S.T, Kopol NRP 75070967, Hartanto Bisma, S.T, Kopol NRP 77071372 dan Hafiz Fathurahman, S.Si, AKP NRP 74010691 serta diketahui oleh Ir. Ulung Kanjaya, M. Met, Kombes Pol NRP 63121056 selaku Kabid Balmetfor Puslapfor Bareskrim Polri;
- 2) 3 (tiga) lembar foto barang bukti senjata api masing-masing yaitu foto 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pietro Baretta warna silver metalik, 1 (satu) buah magazen dan 30 (tiga puluh) butir amunisi serta foto 1 (satu) pucuk senjata api pistol Makarov berikut magazen dan foto 1 (satu) pucuk pistol Tauruce berikut 1 (satu) buah magazen dan 3 (tiga) butir amunisi tajam;
- 3) 4 (empat) lembar foto barang bukti 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Avanza buatan tahun 2012 warna abu-abu (silver) nomor polisi B 1367 EFX tanpa dilengkapi surat kendaraan, yang dibeli Kopka Wahid Hasyim NRP 625207 Ta Komunikasi Urdal Bengrah 7V-00-41-01 Paldam Jaya dari Praka Damri NRP 31050987960383, jabatan Ta Intai Denma, Kesatuan Brigif Mekanis 1 PIK/JS;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 90 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 102-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2017 tanggal 15 Nopember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Damri, Pangkat Praka, NRP 31050987960383;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 164-K/PM II-08/AD/VII/2017 tanggal 31 Agustus 2017, untuk seluruhnya;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/164/PM.II-08/AD/XII/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Desember 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Desember 2017 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 29 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 29 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 90 K/MIL/2018



dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesatu "Tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata api dan amunisi" dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 dan kedua "Penadahan" dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi atas pidana yang dijatuhkan khususnya pidana tambahan pemecatan, dengan alasan Terdakwa *in casu* adalah korban dari suatu kejahatan karena Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan kejahatan. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena keadaan-keadaan tersebut telah pernah disampaikan pada pemeriksaan sebelumnya yaitu pada persidangan tingkat banding, dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut secara tepat dan benar, sehingga hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap alasan kasasi semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menguatkan pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 90 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana tersebut telah secara tepat dan benar mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa baik keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya. Demikian pula pemidanaan tersebut telah secara cermat mempertimbangkan aspek-aspek hukum pemidanaan yaitu aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *aquo* terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan. Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt/1951 *juncto* Pasal 480 Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **DAMRI, Praka, NRP 31050987960383** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 90 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **4 April 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
TTD	TTD
Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.	Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
TTD	
Hidayat Manao, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 90 K/MIL/2018